



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 1

Tahun 2014

Seri: B

BUPATI SLEMAN

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;

Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di

Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014

Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pelayanan perizinan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

8. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan/atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
9. Pemilik izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin gangguan.
10. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan ter batas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Izin

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan di lokasi yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan/atau
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil objek tanah yang digunakan.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan izin gangguan, apabila dikehendaki oleh orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha tidak memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penyegelan tempat usaha;
 - c. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria Gangguan

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. lingkungan;

- b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap:
- a. fungsi tanah;
 - b. fungsi air tanah;
 - c. fungsi sungai;
 - d. fungsi udara; dan
 - e. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman:
- a. kemerosotan moral; dan/atau
 - b. ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 5

- (1) Setiap izin gangguan berlaku selama orang pribadi atau badan melakukan kegiatan usaha.
- (2) Setiap izin gangguan berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) jenis kegiatan usaha, dan 1 (satu) pemilik.

Bagian Keempat
Perubahan Izin dan Penggantian Dokumen Izin

Pasal 6

- (1) Pemilik izin gangguan wajib melakukan perubahan izin gangguan apabila terjadi perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemilik izin gangguan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin gangguan;
 - c. penyegelan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin gangguan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemilik izin gangguan dapat mengajukan permohonan penggantian dokumen izin gangguan dan/atau duplikat izin apabila izin gangguan rusak atau hilang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian penggantian dokumen izin gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sistem dan Prosedur Pemberian Izin Gangguan

Pasal 9

- (1) Permohonan izin gangguan disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan izin gangguan dalam jangka waktu paling lama 15 (limabelas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi oleh Kepala OPD, permohonan izin dianggap disetujui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Retribusi Izin Gangguan

Pasal 10

- (1) Pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pemilik izin gangguan berhak:
 - a. melakukan kegiatan sesuai dengan izin gangguan yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Pemilik izin gangguan wajib:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan, dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan disekitar tempat kegiatan usaha;
 - d. melaporkan perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - e. melaporkan kegiatan usaha setiap 5 (lima) tahun;
 - f. memberikan keterangan sejelas-jelasnya atas usaha yang dilakukan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk;
 - g. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kegiatan yang dilakukan;

- h. menempatkan surat izin gangguan di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat oleh umum.

Pasal 12

- (1) Pemilik izin gangguan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin gangguan;
 - c. penyegelan tempat usaha;
 - d. pencabutan izin gangguan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

Pasal 13

- (1) Izin gangguan dicabut apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin gangguan;
 - b. pemilik izin gangguan meninggal dunia;

- c. dipindahtangankan oleh pemilik izin gangguan kepada pihak lain;
 - d. pemilik izin gangguan tidak melakukan perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - e. pemilik izin gangguan tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa memberikan alasan yang sah;
 - f. pemilik izin gangguan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, kewajiban yang ditetapkan dalam izin gangguan, dan/atau melanggar ketertiban umum, sosial, dan keamanan;
 - g. pemilik izin gangguan melakukan kegiatan selain yang ditetapkan dalam izin gangguan yang diperolehnya;
 - h. izin usaha dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin;
 - i. pemilik izin tidak mematuhi sanksi administrasi yang dikenakan.
- (2) Pencabutan izin gangguan disertai dengan penutupan tempat usaha.

BAB V

PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan.

- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin gangguan; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan dan Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan dan pembinaan atas pemberian izin gangguan dilakukan oleh OPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin gangguan dilakukan oleh OPD.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mendirikan atau menjalankan tempat usaha tanpa izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 4 Seri B) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2001 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 4 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 1 Juli 2014

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

Cap/ttd

SUNARTONO


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 1

SERI B

20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN



HERY DWIKURYANTO, S. H., M. Hum

NIP. 19640710 199303 1 012

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4/2014)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Pertumbuhan tempat usaha menunjukkan peningkatan yang cukup pesat sehingga perlu adanya pembinaan, pengendalian dan pengawasan agar dapat dicegah sekecil mungkin timbulnya bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka dalam rangka penertiban bagi setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki Izin Gangguan dari Bupati.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- a. “bahaya” yaitu sesuatu yang dapat mendatangkan kesengsaraan, termasuk antara lain kecelakaan dan bencana.
- b. “kerugian” yaitu sesuatu yang kurang baik atau tidak menguntungkan atau mendatangkan rugi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri yaitu kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
2. Kawasan Berikat yaitu suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah

pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor atau reekspor.

3. Kawasan Ekonomi Khusus yaitu kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “moral” yaitu perbuatan, sikap, akhlak, budi pekerti, dan atau nilai kesusilaan yang hidup dan berlaku di wilayah masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan usaha” yaitu melakukan usaha sesuai dengan jenis usaha yang diberikan dalam izin gangguan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan sarana usaha” yaitu kegiatan penambahan atau pengurangan sarana usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penambahan kapasitas usaha” yaitu peningkatan kapasitas usaha dari usaha sebelumnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan waktu atau durasi operasi usaha” yaitu peralihan waktu operasional usaha dan/atau menambah jumlah jam operasional usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “petugas yang ditunjuk” yaitu petugas dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait secara teknis.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akses informasi dan akses partisipasi” yaitu pemberian ruang melalui media langsung dalam bentuk informasi secara tatap muka dan media tidak langsung dalam bentuk media elektronik dan non elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Seri B Nomor 1 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014

Pasal 20

Cukup jelas.


Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN



HERY DWIKURYANTO, S. H., M. Hum

NIP. 19640710 199303 1 012